PETINGGI TULAKAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

PETINGGI TULAKAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TULAKAN,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun **2025** Nomor **1151);**
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten jepara Tahun 2025 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 31);
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Tulakan (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Tulakan Nomor 3 Tahun **2025** tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun **2026** (Lembaran Desa Tulakan Tahun **2025** Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULAKAN

dan

PETINGGI TULAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULAKAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1.	Pendapatan Desa	Rp. 3.029.892.000,-
2.	Belanja Desa	Rp. 3.064.107.376,-
	Surplus/Defisit (1-2)	Rp (34.215.376,-)

3.	Pembiayaan Desa	
	(1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.215.376,-
	(2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
	Selisih Pembiyaan (a- b)	Rp. 34.215.376,-
	Selisih Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBDesa;
b. Daftar penyertaan modal; (jika dianggarkan)
c. Daftar dana cadangan; (jika dianggarkan) dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. (jika dianggarkan)

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

Dipindai dengan CamScanner

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tulakan

Ditetapkan di Tulakan
pada tanggal 31 Desember 2025

PETINGGI TULAKAN

BUDI SUTRISNO

Diundangkan di Tulakan
pada tanggal 31 desember 2025

CARIK TULAKAN

NORMA FITRIANINGTIYAS

LEMBARAN DESA TULAKAN TAHUN 2025 NOMOR 8

Noreg Peraturan Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara : 1067/ Tulakan/2025.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.983.447.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	445.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.029.892.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	830.290.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	421.601.800,00	
5.3.	Belanja Modal	1.760.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.215.376,00	
	JUMLAH BELANJA	**3.064.107.376,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(34.215.376,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.215.376,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.215.376,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**34.215.376,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

TULAKAN, 31 December 2025

PETINGGI

BUDI SUTRISNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.983.447.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	445.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**3.029.892.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.043.982.000,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**966.051.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.280.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	*Belanja Pegawai*	41.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	612.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	612.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.810.200,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	52.810.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	129.297.936,00	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.097.936,00	
1.1.05		*Penyediaan Tunjangan BPD*	59.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.059.184,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.059.184,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.400.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.680,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.203.680,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	12.000.000,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**77.931.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	54.400.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.150.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.480.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.401.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.401.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.859.910.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**75.280.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	50.280.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.280.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**34.630.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.630.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.750.000.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.100.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	600.000.000,00	PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**95.500.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		**Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**14.500.000,00**	
3.1.02		Pengadaan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	48.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**32.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Keseian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	32.000.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**1.000.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**7.000.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	12.500.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**5.000.000,00**	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**7.500.000,00**	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.500.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	52.215.376,00	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**34.215.376,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	34.215.376,00	ADD, DDS, DLL, F
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.215.376,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**18.000.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	18.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**3.064.107.376,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(34.215.376,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.215.376,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**34.215.376,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TULAKAN, 31 December 2025

PETINGGI

BUDI SUTRISNO

Dipindai dengan CamScanner